



PUTUSAN

NOMOR 294/PID.Sus/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap

:

M
uh
a
m
m
ad
Ba
sri
Fa
dl
an
Ba
co
Sa
m
pe
Al
s.
Ba
sri
Al
s.
Ay
as
Al
s.
Ba
go
ng

Halaman 1 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al
s.
O
pa
Al
s.
Sa
Im
an

Tempat lahir : Poso
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 10 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pulau Jawa I No.06 Kel.Gebang Rejo Kc.Poso
Kota Kab.Poso
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP (berijazah)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh ASLUDIN HATJANI, S.H., Dkk., Para Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto Blok G77 No.12 Kompleks Ruko Kreo Ciledug berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 03 Juli 2020 NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI Tetang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN bersama dengan saksi SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Meninggal Dunia), saksi SABAR Als DAENG KORO (Meninggal Dunia), saksi IMAM Als HABIB Als FARID (Meninggal Dunia), saksi TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Als SALMAN, saksi MUHAMMAD UNUL USMAN PAISE Als SAMIL Als NUNUNG Als UWAIS, saksi JUMRI Als TAMAR, saksi JUMIATUN Als UMI DELIMA dan saksi NURMI USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada bulan Oktober 2014 s/d September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura, Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir, di camp Kuala Mati wilayah hutan Tamanjeka, di hutan Desa Tamadue, di jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) tepatnya di jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri. Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :
 - Amir (Ketua) yaitu SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
 - Qoid Asykarai yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
 - Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)
 - Bendahara yaitu ASKAR

Halaman 3 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
- Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)
- Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira + 170 orang termasuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah :
 1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.
 - Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magasen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.
 - Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggota nya yaitu FAREL, SAMIL dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).
 - Atas laporan tersebut keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom.

Halaman 4 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer).

- Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :

- Pos Pantau :

1. ENO Als DUTA membawa 1 (satu) pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.

- Pos Tebing diatas bukit :

1. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
2. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
3. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
4. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
5. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.

- Pos Ambus / pinggir jalan :

1. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
2. Terdakwa memegang senjata api M16.
3. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.

- Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata aparat kepolisian menggunakan mobil panser baracuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah pohon dan menembak mobil tersebut dengan menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panser tersebut dengan menggunakan senjata api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL

Halaman 5 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembaki dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri. Pada saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.

- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama + 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan sesekali melakukan penembakan kearah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magasen yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1
2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
3. ENO memegang pistol FN
4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen



➤ Kelompok 2 :

1. Terdakwa
2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKI) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.
- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Karena adanya tembak yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke kampung untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.
- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya

Halaman 8 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan logging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak dit tanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus. Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

3. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1
2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
3. ENO memegang pistol FN
4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)



6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen

➤ Kelompok 2 :

1. Terdakwa
2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKA) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.
- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah

Halaman 10 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru dengan No.Lab: 3358/BSF/2017, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api pabrikan, masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti
 2. 5 (lima) butir peluru tersebut adalah kaliber 5.56 x 46 mm, 2 (dua) peluru dalam kondisi baik dan masih aktif, sedangkan 3 (tiga) peluru sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak serta dapat

Halaman 11 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk peluru senjata api bukti dengan kaliber laras 5.56 x 46 mm atau senjata lain dengan kaliber yang sama.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 03 Maret tahun 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak dengan No.Lab: 777/BHF/III/2014, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Pipa paralon berwarna abu-abu positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat
 2. Serbuk isian bom berwarna putih kecoklatan positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat.
 3. Urea Nitrat ($(\text{NH}_2)_2\text{C}(\text{NO}_3)_2$) tergolong bahan peledak HIGH EXPLOSIVE.
- Bahwa terhadap peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan warga masyarakat sekitar mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN bersama dengan saksi SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Meninggal Dunia), saksi SABAR Als DAENG KORO (Meninggal Dunia), saksi IMAM Als HABIB Als FARID (Meninggal Dunia), saksi TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Als SALMAN, saksi MUHAMMAD UNUL USMAN PAISE Als SAMIL Als NUNUNG Als UWAIS, saksi JUMRI Als TAMAR, saksi JUMIATUN Als UMI DELIMA dan saksi NURMI USMAN (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah) pada bulan Oktober 2014 s/d September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Jalan Umum yang menghubungkan

Desa Sangginora dan Desa Tangkura, Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir,

Halaman 12 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di camp Kuala Mati wilayah hutan Tamanjeka, di hutan Desa Tamadue, di jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) tepatnya di jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri. Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :
 - Amir (Ketua) yaitu SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
 - Qoid Asykari yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
 - Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)
 - Bendahara yaitu ASKAR
 - Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
 - Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)
 - Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira + 170 orang termasuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah :

1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.

Halaman 13 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magasen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.
- Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggota nya yaitu FAREL, SAMIL dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).
- Atas laporan tersebut keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer).
- Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :
 - Pos Pantau :
 1. ENO Als DUTA membawa 1 (satu) pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
 2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.

Halaman 14 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pos Tebing diatas bukit :
 1. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
 2. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
 3. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
 4. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
 5. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.

- Pos Ambus / pinggir jalan :
 1. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
 2. Terdakwa memegang senjata api M16.
 3. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.

- Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata aparat kepolisian menggunakan mobil panser baracuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah pohon dan menembak mobil tersebut dengan menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panser tersebut dengan menggunakan senjata api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembaki dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri. Pada saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.
- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama + 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan



sese kali melakukan penembakan ke arah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magazen yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1
2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)
3. ENO memegang pistol FN
4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)
5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)
6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen

➤ Kelompok 2 :

1. Terdakwa
2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO
3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen
4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan
5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan
6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri



menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKA) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.
- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan

posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp,

Halaman 17 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI



sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.

- Karena adanya tembakan yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke kampung untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.
- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak ditanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus. Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru dengan No.Lab: 3358/BSF/2017, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api pabrikan, masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti
 2. 5 (lima) butir peluru tersebut adalah kaliber 5.56 x 46 mm, 2 (dua) peluru dalam kondisi baik dan masih aktif, sedangkan 3 (tiga) peluru sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak serta dapat digunakan untuk peluru senjata api bukti dengan kaliber laras 5.56 x 46 mm atau senjata lain dengan kaliber yang sama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 03 Maret tahun

2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak dengan No.Lab: 777/BHF/III/2014, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 19 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pipa paralon berwarna abu-abu positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat
 2. Serbuk isian bom berwarna putih kecoklatan positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat.
 3. Urea Nitrat $(\text{NH}_2)_2\text{C}(\text{NO}_3)_2$ tergolong bahan peledak HIGH EXPLOSIVE.
- Bahwa terhadap peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan warga masyarakat sekitar mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN pada bulan Oktober 2014 s/d September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 dan 2015, bertempat di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura, Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir, di camp Kuala Mati wilayah hutan Tamanjeka, di hutan Desa Tamadue, di jalan belanda (jalan logging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) tepatnya di jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 221/KMA/SK/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa, memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dikakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira tahun 2012 organisasi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berdiri. Adapun struktur MIT adalah sebagai berikut :
 - Amir (Ketua) yaitu SANTOSO Als ABU WARDAH Als KOMBES (Alm)
 - Qoid Asykari yaitu SABAR Als DAENG KORO (Alm)
 - Qoid Dakwah yaitu IMAM Als HABIB Als FARID (Alm)
 - Bendahara yaitu ASKAR
 - Pelatih Bahan Peledak yaitu SOGIR
 - Qoid Logistik yaitu BADO (Alm)
 - Adapun anggota kelompok MIT yang aktif, pernah bergabung secara langsung di tempat persembunyian dan para simpatisan yang mendukung MIT namun belum pernah bergabung berjumlah sekira + 170 orang termasuk terdakwa.
- Bahwa terdakwa terlibat dalam beberapa kejadian yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), diantaranya adalah :
 1. Peristiwa penghadangan terhadap aparat Kepolisian di Jalan Umum yang menghubungkan Desa Sangginora dan Desa Tangkura.
 - Sekira bulan September 2014 pasca penggerebekan kelompok SANTOSO di Pondok / gubug kebun milik JUMRI Als TAMAR di wilayah Tamanjeka, maka sebagian anggota kelompok SANTOSO bergeser ke hutan wilayah Desa Tangkura dengan membuat camp / kemah di dekat kebun milik GENDA Als AB. Setelah hampir 1 (satu) bulan mereka tinggal di camp tersebut, datang 1 (satu) pucuk senjata api M16 beserta 2 (dua) buah magasen tanpa amunisi serta bahan logistik makanan. 1 (satu) pucuk senjata api M16 tersebut dibeli SANTOSO seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada seseorang yang bernama ANTON.
 - Setelah senjata api M16 datang maka SANTOSO mengumpulkan seluruh anggotanya dan menyampaikan akan dilakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) terhadap aparat keamanan. Selanjutnya SANTOSO memanggil 3 (tiga) orang anggota nya yaitu FAREL, SAMIL dan TIGER untuk mensurvey lokasi yang bagus dalam melakukan Ambus (penyergapan). Kemudian FAREL berangkat dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, SAMIL membawa 1 (satu) pucuk M16 yang baru dibeli tersebut dan TIGER membawa 3 (tiga) buah bom rakitan. Sepulangnya ke-3 (tiga) orang tersebut melakukan survey selanjutnya mereka melapor kepada SANTOSO ada

Halaman 21 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi yang bagus dan strategis baik untuk melakukan penyerangan maupun Widrow (escape / mundur).

- Atas laporan tersebut keesokan harinya SANTOSO mengumpulkan seluruh anggota dan mengatakan akan melakukan Amaliah berupa Ambus (penyergapan) aparat keamanan yang lewat dengan menggunakan pancingan Bom Lontong. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan ENO dan TIGER sebagai eksekutor peletakan bom. Kemudian SANTOSO mulai merakit 2 (dua) buah Bom Rakitan dengan casing terbuat dari pipa paralon yang dirangkai dengan jam weker dan akan diledakkan dengan sistem pengaturan waktu (timer).
- Selanjutnya pada malam sebelum aksi Ambus (penyergapan) SANTOSO mulai menyuruh para anggota untuk menempati Pos masing-masing yaitu :
 - Pos Pantau :
 1. ENO Als DUTA membawa 1 (satu) pucuk senjata FN 45 dan 1 (satu) unit HT.
 2. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan.
 - Pos Tebing diatas bukit :
 1. FARUQ Als MAGALASI memegang senjata api rakitan laras panjang.
 2. TIGER Als YUDA memegang bom rakitan.
 3. MUHTAR Als KAHAR memegang M16 Baby dan pesawat HT.
 4. SAMIL Als NUNUNG membawa senjata api M16.
 5. FONDA Als DODO membawa bom rakitan.
 - Pos Ambus / pinggir jalan :
 1. SANTOSO memegang senjata api SS1 dan 2 (dua) buah bom rakitan.
 2. Terdakwa memegang senjata api M16.
 3. FAREL Als WATAR membawa 5 (lima) buah bom rakitan.
- Pada sekira hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 pukul 05.00 WITA (habis sholat subuh) SANTOSO dan FAREL Als QATAR meletakkan beberapa buah batu di atas jalan aspal dengan maksud agar jika ada mobil yang lewat berjalan pelan-pelan. Sekira pukul 09.00 WITA ENO yang menempati pos pantau menghubungi MUHTAR menggunakan pesawat HT memberitahukan bahwa ada rombongan mobil Polisi. Kemudian MUHTAR yang berada di Pos Tebing memberikan kode kepada terdakwa di Pos Ambus dengan cara berteriak "KUK KUK KUK". Tidak lama kemudian terdengar deru suara mobil yang datang

Halaman 22 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari arah Poso (Desa Tangkura) menuju ke arah Desa Sangginora. Setelah mobil tersebut terlihat ternyata aparat kepolisian menggunakan mobil panser baracuda. Kemudian SANTOSO berdiri di dekat sebuah pohon dan menembak mobil tersebut dengan menggunakan senjata SS1, terdakwa juga ikut menembaki mobil panser tersebut dengan menggunakan senjata api M16 dan FAREL melempari mobil tersebut menggunakan bom lontong. Selain terdakwa, SANTOSO dan FAREL yang menempati Pos Ambus, anggota SANTOSO lainnya yang berada di Posisi Pos Tebing / Bukit juga melakukan penembakan dan melemparkan bom lontong. Meskipun mobil tersebut ditembak dari arah depan dan arah samping kanan, akan tetapi mobil tersebut tetap dapat berjalan dan sempat melewati pos tempat terdakwa berdiri. Pada saat itu mobil berhenti dan terdakwa beserta teman-temannya tetap melakukan penembakan dan pelemparan dengan bom.

- Bahwa aksi penghadangan mobil Polisi tersebut terdakwa, SANTOSO dan anggotanya lakukan selama + 6 (enam) menit. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan FAREL mundur naik ke atas bukit dengan sesekali melakukan penembakan kearah mobil Polisi tersebut, sedangkan anggota yang berada di Pos Tebing / Bukit masih tetap di posisinya sambil melakukan penembakan dan pelemparan bom. Kemudian saat terdakwa, SANTOSO dan FAREL sampai di atas bukit masih terdengar suara tembakan, SANTOSO menyuruh FAREL untuk turun lagi melakukan penembakan ke arah mobil Polisi. Pada saat itu senjata api M16 beserta 1 magasen yang penuh berisi peluru yang sedang dipegang oleh terdakwa kemudian terdakwa serahkan kepada FAREL. Tidak lama kemudian FAREL kembali ke atas bukit sambil mengatakan peluru yang dia bawa sudah habis. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mundur masuk hutan sambil membawa perlengkapan milik para anggota SANTOSO.

2. Peristiwa penyanderaan dan pembunuhan terhadap GARA TAUDU Als PAPA JEMI dan HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN di kawasan Hutan Desa Tamadue Kec. Lore Timur (Napu) Kab. Poso Sulawesi Tengah.

- Sekira Desember 2017 pasca terjadinya penggerebakan di kawasan hutan di wilayah Empo Poso Pesisir yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sekira pukul 10.00 WITA, mengakibatkan kelompok SANTOSO terpisah menjadi 2 kelompok, yaitu :

➤ Kelompok 1 :

1. SANTOSO memegang SS1

Halaman 23 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI



2. FONDA Als DODO memegang M16 (yang sebelumnya terdakwa pegang dan tertinggal)

3. ENO memegang pistol FN

4. MUHTAR memegang M16 Baby (terluka tembak paha kanan)

5. GALUH membawa bom (terluka tembak paha kanan)

6. FARUQ Als MALAGASI memegang senjata rakitan bermagazen

➤ Kelompok 2 :

1. Terdakwa

2. SAMIL Als NUNUNG memegang M16 akan tetapi tertinggal dan diambil oleh ENO

3. FAREL Als QATAR memegang senpi rakitan bermagazen

4. IMAM Als FARID membawa bom rakitan

5. NANUNG Als KOBAR membawa bom rakitan

6. TIGER Als YUDA membawa bom rakitan

Pada saat itu kelompok yang dipimpin oleh terdakwa melarikan diri menuju ke camp Kuala Mati yang ditempati oleh DAENG KORO di wilayah hutan Tamanjeka selama + 1 (satu) minggu. Kemudian terdakwa berangkat bergabung kembali menuju camp (kebun milik PAPA VIKI) yang ditempati SANTOSO dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari.

- Sekira 2 (dua) bulan kemudian SANTOSO memerintahkan untuk bergeser ke wilayah Tamadue Napu yang ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 (dua) hari perjalanan. Sesampainya di pinggir hutan Desa Tamadue terdakwa, SANTOSO dan anggotanya membuat camp dan tinggal di camp tersebut sekira 1 (satu) minggu. Sekira hari Sabtu tanggal 27 Desember 2014 pukul 07.00 WITA, TIGER Als YUDA yang sedang berjaga di pos mendatangi SANTOSO sekaligus melaporkan bahwa melihat masyarakat sebanyak 2 (dua) orang naik ke arah camp tempat terdakwa. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan TIGER Als YUDA, JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als ABU BASIR dan beberapa anggota untuk menangkap 2 (dua) orang masyarakat tersebut. Sedangkan terdakwa beserta anggota lainnya menunggu di camp tersebut. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian datang JUMRI Als TAMAR, ENO, GALUH, MAS JOKO, IBROHIM Als

ABU BASIR dengan membawa 2 (dua) orang masyarakat pencari getah damar yang mana barang-barang mereka seperti parang, HP, dan tas damar sudah dilucuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian 2 (dua) orang masyarakat tersebut disuruh duduk dan ditanya oleh terdakwa, SANTOSO dan kelompoknya mengenai asal usul, maksud dan tujuan ke hutan, apakah ada aparat keamanan di kampung, agama yang dianut, dll. Sementara menanyai 2 (dua) orang masyarakat tersebut (HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO) tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 (tiga) kali berasal dari arah Pos penjagaan yang saat itu dijaga oleh ZAID dan MUHTAR. Tidak lama kemudian MUHTAR mendatangi SANTOSO melaporkan bahwa ada 1 (satu) orang warga yang mereka tembak. Mendengar laporan tersebut selanjutnya terdakwa dan SANTOSO pergi ke lokasi penembakan dan mendapati 1 (satu) orang tergeletak di tanah dengan posisi miring dalam kondisi sudah meninggal dunia setelah mengalami 2 (dua) luka tembak di bagian dada dan 1 (satu) luka tembak di bagian mata sebelah kiri tembus hingga belakang kepala. Selanjutnya SANTOSO memerintahkan untuk mengubur warga tersebut di camp, sesampainya di camp terdakwa bertanya kepada HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN dan VITO siapakah orang yang ditembak tersebut dan dijawab bahwa mayat tersebut adalah GARA TAUDU Als PAPA JEMI yang merupakan warga Desa Tamadue dan memiliki kebun disekitar camp. Selanjutnya terdakwa, JUMRIN, MAS JOKO, IBROHIM, SAMIL, BAROQ, ASKAR, TIGER dan GALUH secara bergantian menggali lubang dengan menggunakan batang kayu yang ujungnya dibuat tajam. Setelah terdakwa dan teman-temannya merasa cukup lebar 1 x 1 meter dan kedalaman 50 cm, kemudian JUMRIN Als TAMAR menyeret dan memasukkan mayat tersebut dengan posisi kepala dibagian bawah dengan kondisi meringkuk karena lubang tidak muat. Selanjutnya dengan bergantian terdakwa dan teman-temannya menimbun mayat tersebut dengan posisi meringkuk.
- Karena adanya tembakan yang kemungkinan besar didengar oleh penduduk dan akan tercium oleh aparat maka SANTOSO memerintahkan kepada anggotanya untuk beres-beres bergeser ke tempat lain. Selanjutnya SANTOSO menyuruh HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN untuk membelikan beras dan gula putih. Kemudian SANTOSO memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

puluh ribu rupiah), akan tetapi saat itu uang tersebut dirampas oleh VITO dengan alasan biar VITO yang belanja dan biar cepat kembali ke camp tersebut setelah selesai berbelanja. Kemudian VITO turun ke

Halaman 25 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



kampung untuk membelikan beras. Sebelum itu SANTOSO sempat berpesan kepada VITO apabila yang bersangkutan tidak kembali membawa beras hingga pukul 16.00 WITA maka HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN akan dijadikan sandera dan akan dibunuh.

- Menjelang sore hari VITO tidak juga datang membawa beras ke camp, akhirnya SANTOSO memutuskan dan memerintahkan anggotanya untuk bergeser. Karena meyakini VITO tidak akan kembali dan sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat Kepolisian. Selanjutnya terdakwa, SANTOSO dan anggotanya meneruskan perjalanan dengan tujuan kembali ke Empo, adapun jalan / rute yang dilalui yaitu menyusuri jalan belanda (jalan loging bekas jalan yang dirintis oleh perusahaan Tri Tunggal) dengan posisi berjalan berurutan (seperti antrian). Pada saat itu posisi HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN berada diantara SANTOSO dan SOBRON, sedangkan posisi terdakwa agak jauh dibelakang mereka. Ketika melewati sebuah jembatan kecil (panjang jembatan sekira 4 meter) yang terbuat dari 1 lembar papan / balok kayu, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 kali yang berasal dari depan terdakwa. Setelah terdakwa sampai di sumber suarat tersebut, terdakwa melihat HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN sudah tergeletak ditanah dengan posisi miring dan mengalami luka tembak di bagian kepala akan tetapi belum meninggal dunia. Melihat tersebut kemudian IBRAHIM mencabut parangnya dan menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN namun tidak sampai putus. Selanjutnya terdakwa meminta parang yang digunakan oleh IBRAHIM untuk menggorok leher HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN hingga putus / terpisah dari badannya. Kemudian ASKAR dan GALUH membuang badan serta kepala HARUN TOBIMBI Als PAPA JEIN ke jurang yang terletak di sebelah kanan jalan yang dilalui terdakwa.

- Bahwa sekira bulan Agustus 2015 terdakwa ditunjuk dan diangkat oleh SANTOSO menjadi Wakil Komandan menggantikan BADO yang tewas ditembak oleh aparat Kepolisian. Disamping itu terdakwa juga menerima penyerahan 1 (satu) pucuk senjata api M16 yang sebelumnya dipegang oleh BADO.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru dengan No.Lab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3358/BSF/2017, dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti adalah senjata api pabrikan, masih baik dan dapat digunakan untuk peluru bukti
 2. 5 (lima) butir peluru tersebut adalah kaliber 5.56 x 46 mm, 2 (dua) peluru dalam kondisi baik dan masih aktif, sedangkan 3 (tiga) peluru sudah pernah digunakan menembak namun tidak meledak serta dapat digunakan untuk peluru senjata api bukti dengan kaliber laras 5.56 x 46 mm atau senjata lain dengan kaliber yang sama.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium Forensik yang dilakukan oleh anggota Puslabfor Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 03 Maret tahun 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak dengan No.Lab: 777/BHF/III/2014, dengan Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 1. Pipa paralon berwarna abu-abu positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat
 2. Serbuk isian bom berwarna putih kecoklatan positif mengandung bahan peledak Urea Nitrat.
 3. Urea Nitrat $(\text{NH}_2)_2\text{C}(\text{NO}_3)_2$ tergolong bahan peledak HIGH EXPLOSIVE.
 - Bahwa terhadap peristiwa penyerangan tersebut menyebabkan warga masyarakat sekitar mendapatkan dampak Psikologis yaitu merasa takut dan was-was dalam menjalani kegiatan sehari-hari karena di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di Wilayah Poso sudah menjadi Target penyerangan oleh Kelompok Teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE ALS BASRI ALS AYAS ALS BAGONG ALS OPA ALS SALMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 15 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah

Halaman 27 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE ALS BASRI ALS AYAS ALS BAGONG ALS OPA ALS SALMAN dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Meneruskan Permohonan para korban warga sipil yang dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso tahun 2014 s/d 2016, Agar Majelis Hakim dalam putusannya Membebaskan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI., untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JANAODE MAYAUSA (Ibu Alm. DOLFI ALIPA Als TOMY) sebesar Rp. 119.970.440,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - b. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban RAHNI Als MAMA SRI (Istri Alm. MOH. FADLY) sebesar Rp. 122.970.440,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - c. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban DORCE TAULA Als MAMA HENGKI (Istri Alm. SIMON TOLIKO) sebesar Rp. 116.170.440,- (seratus enam belas juta rupiah seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - d. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban YULIA BEJU Als MAMA JEMI (Istri Alm. GARA TAUDU) sebesar Rp. 142.610.440,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - e. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JULIN RAMBING Als MAMA OI (Istri Alm. HERI TOBIO) sebesar Rp. 142.811.240,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - f. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban ROSLIN NGGALA Alias MAMA RINE (Istri Alm. Aditya Tetembu) sebesar Rp. 115.470.440,- (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - g. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MARSLIN TOHANDA Als MAMA JEIN (Istri Alm. HARUN TOBIMBI) sebesar Rp. 112.470.440,-

Halaman 28 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- h. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban NI NENGGAH TANTRI (Istri Alm. I NYOMAN ASTIKA) sebesar Rp. 113.970.440,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

4. Menyatakan barang bukti berupa:

01. 1. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merk Colt AR-15 Nomor Seri L 1227392, tanpa handgrip (pegangan tangan).
2. 1 (satu) buah Magazen.
3. 20 (dua puluh) butir Amunisi Cal 5,56 mm dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir amunisi Cal 5,56 dengan code PIN.
 - 4 (empat) butir (sepuluh butir) amunisi Cal 5,56 dengan code AP.
 - 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 dengan code BMP.
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code A USA.
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HP.
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HKM.
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code AD.
02. - Potongan kabel warna merah
- Potongan kabel warna hijau
- Potongan kabel warna putih
- Serpihan baterai 9 volt
- Serpihan lakban warna coklat
- Potongan kabel warna putih yang tersambung dengan warna coklat
- 1 buah penutup bolam warna hijau
- Serpihan pipa paralon
- Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff
- 1 buah scr
- Potongan besi
- Serpihan soket
- Lembar plastik warna hitam
03. - 66 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 15 buah serpihan lempengan besi
- potongan kabel
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi

Halaman 29 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesia
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan besi
- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah
- 1 lembar plastik perak warna abu-abu.
- 04. - 1 (satu) buah botol terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk
- 1 (satu) kantong plastik serbuk warna putih
- 1 (satu) buah botol yang berisikan serbuk warna hitam.
- 1 (satu) buah bom tapeware yang telag diurai
- 05. - 1 (satu) buah Tali nilon warna biru
- Sample darah korban
- 1 buah topi warna hitam
- 1 buah Patahan gagang kunci
- 1 bungkus rokok merk gudang garam
- 1 bungkus rokok merk pro mild

Halaman 30 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah korek api gas
- 1 (satu) buah kain sarung warna ungu
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah
- 06. - 4 (empat) batang kayu pagar
- 30 (tiga puluh) paku, masing-masing 15 buah ukuran 4 Cm dan 15 Buah ukuran 5 Cm.
- Serpihan Plastik bening.
- Serpihan pipa paralon.
- 5 (lima) buah potong karet warna hitam.
- Serpihan Jam.
- 3 (tiga) buah potongan kabel warna kuning.
- 5 (lima) buah Baterai Alkalin AAA.
- Potongan Bambu.
- 1 (satu) buah pipa paralon panjang 15,5 Cm Diameter 6 Cm tebal 2 mm
- 1 (satu) buah serpihan pipa paralon panjang 5 Cm diameter 5 Cm tebal 4 Cm.
- 07. - 2 (dua) buah serpihan pipa
- 28 (dua puluh delapan) butir selongsong Call. 5,56 mm yang di temukan di TKP
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk EIGER.
- 2 (dua) buah bom.
- 1 (satu) buah paku ukuran panjang 5 cm.
- 4 (empat) buh batu.
- Ranting kayu.
- 1 (satu) buah proyektil yang ditemukan tertancap di Ban serep Mobil Wolf milik Brimob.
- 19 (sembilan belas) selonsong yang ditemukan dalam mobil wolf milik Brimob
- 08. - 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek.- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah kain warna Biru.
- 1 (satu) potong kain spanduk.
- 1 (satu) buah keranjang Bambu.
- 1 (satu) buah Karung ukuran 50 Kg.
- 1 (satu) buah Karung ukuran 25 Kg.
- 1 (satu) buah tempat nasi plastik / Tuperware warna biru.
- 1 (satu) buah Botol Plastik.

Halaman 31 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu Boot warna hijau.
 - 1 (satu) sepatu merek ardilles warna putih.
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hijau.
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah hitam.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu.
 - 1 (satu) Buah jeregen warna putih yang telah dibelah dua.
09. 1 (satu) buah parang
10. 1 (satu) buah parang
11. 2 (dua) buah parang
12. 4 (empat) buah parang
13. 2 (dua) buah parang

BB point 1 s/d 13 Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan perkara Nomor 755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr pada tanggal 3 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Fadlan Baco Sampe Als Basri Als Ayas Als Bagong Als Opa Als Salman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Meneruskan Permohonan para korban warga sipil yang dilakukan oleh Kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso tahun 2014 s/d 2016, Agar Majelis Hakim dalam putusannya Membebaskan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI., untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JANAODE MAYAUSA (Ibu Alm. DOLFI ALIPA Als TOMY) sebesar Rp. 119.970.440,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - b. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban RAHNI Als MAMA SRI (Istri Alm. MOH. FADLY) sebesar Rp. 122.970.440,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - c. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban DORCE TAULA Als MAMA HENGKI (Istri Alm. SIMON TOLIKO) sebesar Rp. 116.170.440,-

Halaman 32 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam belas juta rupiah seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- d. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban YULIA BEJU Als MAMA JEMI (Istri Alm. GARA TAUDU) sebesar Rp. 142.610.440,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - e. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JULIN RAMBING Als MAMA OI (Istri Alm. HERI TOBIO) sebesar Rp. 142.811.240,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - f. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban ROSLIN NGGALA Alias MAMA RINE (Istri Alm. Aditya Tetembu) sebesar Rp. 115.470.440,- (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - g. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MARSLIN TOHANDA Als MAMA JEIN (Istri Alm. HARUN TOBIMBI) sebesar Rp. 112.470.440,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - h. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban NI NENGGAH TANTRI (Istri Alm. I NYOMAN ASTIKA) sebesar Rp. 113.970.440,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
01. 1. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merk Colt AR-15 Nomor Seri L 1227392, tanpa handgrip (pegangan tangan).
 2. 1 (satu) buah Magazen.
 3. 20 (dua puluh) butir Amunisi Cal 5,56 mm dengan rincian sebagai berikut :
 - 10 (sepuluh) butir amunisi Cal 5,56 dengan code PIN.
 - 4 (empat) butir (sepuluh butir) amunisi Cal 5,56 dengan code AP.
 - 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 dengan code BMP.
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code A USA.
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HP.
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HKM.
 - 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code AD.
 02. - Potongan kabel warna merah
 - Potongan kabel warna hijau
 - Potongan kabel warna putih
 - Serpihan baterai 9 volt

Halaman 33 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI



- Serpihan lakban warna coklat
- Potongan kabel warna putih yang tersambung dengan warna coklat
- 1 buah penutup bolam warna hijau
- Serpihan pipa paralon
- Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff
- 1 buah scr
- Potongan besi
- Serpihan soket
- Lembar plastik warna hitam
- 03. - 66 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 15 buah serpihan lempengan besi
 - potongan kabel
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan lempengan besi
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesia
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan besi
 - 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan lempengan besi
 - 6 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
 - 4 buah serpihan plastik warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah serpihan lempengan besi
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah
- 1 lembar plastik perak warna abu-abu.
- 04. - 1 (satu) buah botol terbungkus lakban warna coklat yang berisikan bubuk
 - 1 (satu) kantong plastik bubuk warna putih
 - 1 (satu) buah botol yang berisikan bubuk warna hitam.
 - 1 (satu) buah bom tapeware yang telag diurai
- 05. - 1 (satu) buah Tali nilon warna biru
 - Sample darah korban
 - 1 buah topi warna hitam
 - 1 buah Patahan gagang kunci
 - 1 bungkus rokok merk gudang garam
 - 1 bungkus rokok merk pro mild
 - 1 buah korek api gas
 - 1 (satu) buah kain sarung warna ungu
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah
- 06. - 4 (empat) batang kayu pagar
 - 30 (tiga puluh) paku, masing-masing 15 buah ukuran 4 Cm dan 15 Buah ukuran 5 Cm.
 - Serpihan Plastik bening.
 - Serpihan pipa paralon.
 - 5 (lima) buah potong karet warna hitam.
 - Serpihan Jam.
 - 3 (tiga) buah potongan kabel warna kuning.
 - 5 (lima) buah Baterai Alkaline AAA.
 - Potongan Bambu.
 - 1 (satu) buah pipa paralon panjang 15,5 Cm Diameter 6 Cm tebal 2 mm
 - 1 (satu) buah serpihan pipa paralon panjang 5 Cm diameter 5 Cm tebal 4 Cm.
- 07. - 2 (dua) buah serpihan pipa
 - 28 (dua puluh delapan) butir selongsong Call. 5,56 mm yang di temukan di TKP
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk EIGER.

Halaman 35 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bom.
 - 1 (satu) buah paku ukuran panjang 5 cm.
 - 4 (empat) buah batu.
 - Ranting kayu.
 - 1 (satu) buah proyektil yang ditemukan tertancap di Ban serep Mobil Wolf milik Brimob.
 - 19 (sembilan belas) selonsong yang ditemukan dalam mobil wolf milik Brimob
08. - 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah kain warna Biru.
 - 1 (satu) potong kain spanduk.
 - 1 (satu) buah keranjang Bambu.
 - 1 (satu) buah Karung ukuran 50 Kg.
 - 1 (satu) buah Karung ukuran 25 Kg.
 - 1 (satu) buah tempat nasi plastik / Tuperware warna biru.
 - 1 (satu) buah Botol Plastik.
 - 1 (satu) pasang sepatu Boot warna hijau.
 - 1 (satu) sepatu sepatu merek ardilles warna putih.
 - 1 (satu) celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna warna hijau.
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah hitam.
 - 3 (tiga) buah potongan kayu.
 - 1 (satu) Buah jeregen warna putih yang telah dibelah dua.
09. 1 (satu) buah parang
10. 1 (satu) buah parang
11. 2 (dua) buah parang
12. 4 (empat) buah parang
13. 2 (dua) buah parang
- BB point 1 s/d 13 Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, tgl 10 Desember 2019 sebagaimana tersebut dalam Akte Permintaan Banding Nomor 116/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 755/Pid.Sus.Teroris/2019/PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Permintaan banding tersebut pada tanggal 13 Januari 2020 telah diberitahukan kepada Terdakwa Muhamad Basri Fadlan Baco Sampe als. Basri als. Ayas als. Bagong als. Opa als. Salman melalui Kepala Rutan Kelas II B Gunung Sindur Bogor;

Halaman 36 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan memori banding tanggal 31 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019 belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019 tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019 tidak mencerminkan semangat pemberantasan terorisme yang menjadi program prioritas pemerintah Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing tertanggal 27 Januari 2020 telah memberi kesempatan Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Rutan Kelas II B Gunung Sindur Bogor untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 755/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara beserta berita acara sidang, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 755/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019, dan memori banding yang diajukan penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai sudah benar dan tepat dalam menilai fakta dan penerapan hukumnya, karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme, oleh karena itu pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk

Halaman 37 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusannya, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi amar tentang kompensasi kepada para korban/keluarganya;

Menimbang, bahwa bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa secara bersama-sama telah menimbulkan korban meninggal dunia dan rasa takut secara meluas serta dengan motif ideologi dan gangguan keamanan yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan ketertiban dunia. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa terlalu rendah. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, korban atau ahli waris korban tindak pidana terorisme berhak atas kompensasi yang pembiayaannya dibebankan kepada Negara. Kompensasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap Terdakwa telah menyampaikan tuntutan kompensasi untuk korban atau ahli warisnya yang perhitungan dan pengajuannya melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya kompensasi kepada korban atau ahli warisnya harus diberikan dan dicantumkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka dalam putusan ini tidak perlu ditetapkan tentang status tahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 15 jo Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 755/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Desember 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan redaksi amar tentang kompensasi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Basri Fadlan Baco Sampe Als Basri Als Ayas Als Bagong Als Opa Als Salman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 3. Memberikan kompensasi kepada para korban atau ahli warisnya, yang pembiayaannya dibebankan keada Nagara, sesuai dengan perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK, masing-masing sebagai berikut:
 - a. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JANAODE MAYAUSA (Ibu Alm. DOLFI ALIPA Als TOMY) sebesar Rp. 119.970.440,- (seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - b. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban RAHNI Als MAMA SRI (Istri Alm. MOH. FADLY) sebesar Rp. 122.970.440,- (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - c. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban DORCE TAULA Als MAMA HENGKI (Istri Alm. SIMON TOLIKO) sebesar Rp. 116.170.440,- (seratus enam belas juta rupiah seratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);
 - d. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban YULIA BEJU Als MAMA JEMI (Istri Alm. GARA TAUDU) sebesar Rp.

Halaman 39 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142.610.440,- (seratus empat puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

e. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban JULIN RAMBING

Als MAMA OI (Istri Alm. HERI TOBIO) sebesar Rp.

142.811.240,- (seratus empat puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah);

f. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban ROSLIN

NGGALA Alias MAMA RINE (Istri Alm. Aditya Tetembu) sebesar

Rp. 115.470.440,- (seratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

g. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban MARSLIN

TOHANDA Als MAMA JEIN (Istri Alm. HARUN TOBIMBI)

sebesar Rp. 112.470.440,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

h. Perhitungan Kompensasi (LPSK) untuk korban NI NENGGAH

TANTRI (Istri Alm. I NYOMAN ASTIKA) sebesar Rp.

113.970.440,- (seratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah);

4. Menetapkan barang bukti berupa:

01. 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang merk Colt AR-15

Nomor Seri L 1227392, tanpa handgrip (pegangan tangan).

2) 1 (satu) buah Magazen.

3) 20 (dua puluh) butir Amunisi Cal 5,56 mm dengan rincian sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) butir amunisi Cal 5,56 dengan code PIN.
- 4 (empat) butir (sepuluh butir) amunisi Cal 5,56 dengan code AP.
- 2 (dua) butir amunisi Cal 5,56 dengan code BMP.
- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code A USA.
- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HP.
- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code HKM.
- 1 (satu) butir amunisi Cal 5,56 dengan code AD.

02. - Potongan kabel warna merah

- Potongan kabel warna hijau
- Potongan kabel warna putih
- Serpihan baterai 9 volt
- Serpihan lakban warna coklat

Halaman 40 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan kabel warna putih yang tersambung dengan warna coklat
- 1 buah penutup bolam warna hijau
- Serpihan pipa paralon
- Serpihan jam tangan digital warna hitam merk cardiff
- 1 buah scr
- Potongan besi
- Serpihan soket
- Lembar plastik warna hitam
- 03. - 66 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 15 buah serpihan lempengan besi
- potongan kabel
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi yang bertuliskan onesia
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan besi
- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan lempengan besi
- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 2 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 3 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 4 buah serpihan plastik warna abu-abu

Halaman 41 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah serpihan lempengan besi
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 6 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah serpihan plastik warna abu-abu
- 1 buah kayu yang terikat oleh plastik warna merah
- 1 lembar plastik perak warna abu-abu.
- 04. - 1 (satu) buah botol terbungkus lakban warna coklat yang berisikan serbuk
 - 1 (satu) kantong plastik serbuk warna putih
 - 1 (satu) buah botol yang berisikan serbuk warna hitam.
- 1 (satu) buah bom tapeware yang telag diurai
- 05. - 1 (satu) buah Tali nilon warna biru
 - Sample darah korban
 - 1 buah topi warna hitam
 - 1 buah Patahan gagang kunci
 - 1 bungkus rokok merk gudang garam
 - 1 bungkus rokok merk pro mild
 - 1 buah korek api gas
 - 1 (satu) buah kain sarung warna ungu
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih merah
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah
- 06. - 4 (empat) batang kayu pagar
- 30 (tiga puluh) paku, masing-masing 15 buah ukuran 4 Cm dan 15 Buah ukuran 5 Cm.
 - Serpihan Plastik bening.
 - Serpihan pipa paralon.
 - 5 (lima) buah potong karet warna hitam.
 - Sepihan Jam.
 - 3 (tiga) buah potongan kabel warna kuning.
 - 5 (lima) buah Baterai Alkalin AAA.
 - Potongan Bambu.
 - 1 (satu) buah pipa paralon panjang 15,5 Cm Diameter 6 Cm tebal 2 mm
 - 1 (satu) buah serpihan pipa paralon panjang 5 Cm diameter 5 Cm tebal 4 Cm.
- 07. - 2 (dua) buah serpihan pipa
- 28 (dua puluh delapan) butir selongsong Call. 5,56 mm yang di temukan di TKP

Halaman 42 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam Merk EIGER.
- 2 (dua) buah bom.
- 1 (satu) buah paku ukuran panjang 5 cm.
- 4 (empat) buh batu.
- Ranting kayu.
- 1 (satu) buah proyektil yang ditemukan tertancap di Ban serep Mobil Wolf milik Brimob.
- 19 (sembilan belas) selongsong yang ditemukan dalam mobil wolf milik Brimob
- 08. - 1 (satu) buah Kaos Lengan Pendek.- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) buah kain warna Biru.
- 1 (satu) potong kain spanduk.
- 1 (satu) buah keranjang Bambu.
- 1 (satu) buah Karung ukuran 50 Kg.
- 1 (satu) buah Karung ukuran 25 Kg.
- 1 (satu) buah tempat nasi plastik / Tuperware warna biru.
- 1 (satu) buah Botol Plastik.
- 1 (satu) pasang sepatu Boot warna hijau.
- 1 (satu) sepatu sepatu merek ardilles warna putih.
- 1 (satu) celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna warna hijau.
- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna merah hitam.
- 3 (tiga) buah potongan kayu.
- 1 (satu) Buah jeregen warna putih yang telah dibelah dua.
- 09. 1 (satu) buah parang
- 10. 1 (satu) buah parang
- 11. 2 (dua) buah parang
- 12. 4 (empat) buah parang
- 13. 2 (dua) buah parang

Barang Bukti point 1 s/d 13 dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **18 AGUSTUS 2020** oleh kami NUR HAKIM, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, SUGENG HIYANTO, SH., MH. dan ACHMAD YUSAK, SH., MH., sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan

Halaman 43 Putusan NOMOR 294/PID.SUS/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **27 AGUSTUS 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim serta DEDE MUTTAKIN,SH.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

NUR HAKIM, SH., MH.

1. **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

2. **ACHMAD YUSAK, SH.,MH.**

DEDE MUTTAKIN,SH.,M.Hum.